



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188-A5/0603/Baz-Hukum/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Produk Hukum Daerah yang berkualitas serta mampu menjawab berbagai permasalahan dan tuntutan dalam penerapan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengontrol

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Tenaga Ahli.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah : Memberikan arahan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
 - b. Penanggung Jawab : Memantau dan memastikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
 - c. Ketua :
 1. Mengkoordinir rangkaian pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 2. Melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; dan

3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak kepada penanggung jawab kegiatan.
- d. Wakil Ketua :
 1. Membantu Ketua dalam mengkoordinir seluruh rangkaian kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 2. Menggantikan peran dan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan hadir dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang teknis dan substansi penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak agar sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 4. Memberikan arahan dan bimbingan kepada Sekretaris dan Anggota dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; dan
 5. Membantu Ketua dalam menyusun dan menelaah laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebelum disampaikan kepada Penanggung Jawab kegiatan.
- e. Sekretaris :
 1. Merencanakan kegiatan teknis persiapan dan pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan teknis kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dengan Ketua dan Penanggung Jawab kegiatan;
 3. Melaksanakan administrasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 4. Menyusun laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; dan
 5. Bekerja sama dengan Anggota dalam mengendalikan proses pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- f. Anggota :
 1. Secara aktif memberikan pertimbangan dan saran dalam setiap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Naskah

2. Melaksanakan tugas lain yang telah ditentukan oleh Ketua yang berkaitan dengan kelancaran tugas Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengumpulkan data untuk keperluan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; dan
 - Menyusun Naskah Akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati serta dapat diberikan Honorarium.
- KEENAM** : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 01 September 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA

NOMOR : 188.45/0603/Bag. Hukum/2025.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN
LAYAK ANAK

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

A. PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	BUPATI DONGGALA	PENGARAH	
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	PENANGGUNG JAWAB	
3.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. DONGGALA	KETUA	
4.	KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. DONGGALA	WAKIL KETUA	
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DONGGALA	SEKRETARIS	
6.	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
7.	KEPALA SEKSI KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
8.	KEPALA SEKSI LINGKUNGAN KELUARGA, PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
9.	KASUBBAG BANTUAN HUKUM SETDA KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
10.	AGNES OKTAVIANI PUTRI, SH / ANALIS ADVOKASI HUKUM	ANGGOTA	
11.	AJENG AULIA RAHMASARI, SH / ANALIS ADVOKASI HUKUM	ANGGOTA	
12.	TARMIZI, S.AP / PENATA LAYANAN OPERASIONAL BAG. HUKUM	ANGGOTA	
13.	MOH. FATHURRAHMAN, SH / OPERATOR JDIH BAG. HUKUM	ANGGOTA	

B. TENAGA AHLI

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Prof. Dr. AMINUDDIN KASIM, SH., M.Hum	AKADEMISI	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI